



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb, tanggal 03 Januari 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 02 Mei 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan sekarang dalam keadaan hamil 5 bulan;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak 1 bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut ;

Hlm. **1** dari **18**
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb



4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat yang suka cemburu yang berlebihan, sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, mudah marah dan tersinggung dan tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2019 yang disebabkan permasalahan Penggugat yang sakit dan Penggugat ingin berobat ke Dokter namun tidak diizinkan oleh Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat di dorong oleh Tergugat akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, kemudian besoknya kembali namun Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar pada tanggal 25 Agustus 2019 sehingga mengakibatkan Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah memberikan 1 kali nafkah pada 16 September 2019 dan bermaksud ingin rujuk dan damai kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak bisa rukun dan damai lagi dengan Tergugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri sampai sekarang;

6. Bahwa Tergugat maupun pihak keluarga masing masing sudah ada upaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali, sehingga tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi dan tidak bersedia untuk membina rumah tangga dengan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX) ;

Hlm. 2 dari 18
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I** berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb tanggal 14 Januari 2020 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I** tanggal 17 Januari 2020 mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan poin 1 dan poin 2 Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah bahwa sejak 1 (satu) bulan menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat membenarkan Penyebab Pertengkaran disebabkan Tergugat yang cemburu, hal itu disebabkan Tergugat yang mencintai Penggugat dan takut kehilangan Penggugat, Tergugat membantah sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, membantah mudah marah dengan Penggugat dan Tergugat membenarkan bahwa Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat karena itu sudah diketahui oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui pada Agustus 2019 terjadi pertengkaran, namun penyebabnya bukan disebabkan Tergugat melarang Penggugat berobat, hanya saja pada saat itu Tergugat belum memiliki uang dan Tergugat takut merepotkan keluarga Penggugat karena itu semua merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai suami;

Hlm. 3 dari 18
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan Penggugat, Tergugat keluar rumah atas saran dan sepengetahuan orang tua Penggugat untuk menenangkan pikiran Penggugat setelah bertengkar dan tidak ada keinginan Tergugat untuk meninggalkan Penggugat;
- Bahwa orang tua masing-masing belum ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat tidak mau bertemu orang tua Penggugat karena sakit hati Tergugat diusir dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia dan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara Tertulis tertanggal 04 Pebruari 2020 yang selengkapya tertulis yang selengkapya sebagaimana termaktub dalam berita acara putusan ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 05 Pebruari 2020 yang selengkapya sebagaimana termaktub dalam berita acara putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Surat:
 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Nomor XXXX Tanggal 02 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat membenarkan dengan alat bukti surat tersebut kemudian diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Buku Berobat pada Dr. Spelialis Kebidanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat membenarkan dengan alat bukti surat tersebut, kemudian diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Surat Rujukan dari Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah

Hlm. 4 dari 18
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat membenarkan dengan alat bukti surat tersebut, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Hasil pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ulin Banjarmasin pasca rujukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat membenarkan dengan alat bukti surat tersebut, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat dari BPJS Kesehatan atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat membenarkan dengan alat bukti surat tersebut, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Pemakaian Obat BPJS Rawat Jalan dari RSUD Ulin Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat membenarkan dengan alat bukti surat tersebut kemudian diberi tanda P.6;

- Saksi:

1. **XXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah di Kecamatan Alalak pada tanggal 02 Mei tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah saksi di Desa Semangat dalam sampai pisah namun belum dikaruniai anak, namun Penggugat sekarang sedang hamil;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 1 bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Hlm. 5 dari 18
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi sering mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu yang berlebihan serta pembatasan yang berlebihan terhadap Penggugat, dan sekarang Penggugat dalam keadaan sakit yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa terlalu lelah dan banyak berpikir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Agustus 2019 dan sejak itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas Pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Penggugat memberikan

Pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah mengusir Tergugat, saksi hanya menyuruh Tergugat untuk meninggalkan Penggugat agar memberi kesempatan Penggugat menenangkan diri karena masih dalam keadaan kurang stabil;
- Bahwa pernah Tergugat cemburu yang berlebihan seperti melarang Penggugat bertegus sapa dengan tukang parkir dan maunya yang merawat Tergugat yang sakit adalah perawat perempuan dan Tergugat sebenarnya tahu keadaan Penggugat yang memiliki penyakit yang sukar diobati;

2. XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah di Kecamatan Alalak pada tanggal 02 Mei tahun 2019;

Hlm. **6** dari **18**
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Alalak Desa Semangat Dalam sampai pisah namun belum dikaruniai anak, namun Penggugat sekarang sedang hamil;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 1 bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat melarang Penggugat berobat ke Dokter laki-laki, Tergugat sangat cemburu yang berlebihan dan Penggugat memiliki penyakit yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa terlalu lelah dan banyak berpikir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Agustus 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas Pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan untuk menguatkan bantahannya menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **XXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tenggerang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah di secara resmi namun saksi tidak hadir;

Hlm. 7 dari 18
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Semangat Dalam sampai pisah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat ada bercerita kepada saksi bahwa Tergugat dan Penggugat sekarang sudah pisah rumah sekitar 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendapat cerita dari Tergugat bahwa Tergugat disuruh keluar dahulu meninggalkan Penggugat oleh orang tua Penggugat untuk sementara;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai;

2. XXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kota Banjarmasin di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah di secara resmi namun saksi tidak hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Semangat Dalam sampai pisah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat ada bercerita kepada saksi bahwa Tergugat dan Penggugat sekarang sudah pisah rumah dengan Penggugat sekitar 3 bulan disebabkan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tidak pernah mendengar cerita dari Tergugat apa penyebab pertengkar mereka tersebut;

Hlm. 8 dari 18
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk rukun dan sudah tidak kumpul suami isteri lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara Tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat yang selengkapannya termaktub dalam berita acara putusan ini, serta Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat pada tahapan penyampaian keputusan tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut dipersidangan dan tidak ada memberikan kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya sehingga putusan ini diputus secara contradictoer;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak 1 bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang suka cemburu yang berlebihan, sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, mudah marah dan tersinggung dan tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2019 yang disebabkan permasalahan Penggugat yang sakit dan Penggugat ingin berobat ke Dokter namun tidak diizinkan oleh Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat di dorong oleh Tergugat akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, kemudian besoknya kembali namun Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar pada tanggal 25 Agustus 2019 sehingga mengakibatkan Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah memberikan 1 kali nafkah pada 16

Hlm. 9 dari 18
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 dan bermaksud ingin rujuk dan damai kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak bisa rukun dan damai lagi dengan Tergugat dan pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut namun Tergugat membantah sebagian penyebabnya tersebut sebagian dan mengakui sebagian, Tergugat membenarkan bahwa sejak Agustus 2019 sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 02 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi buku berobat di spesialis Kebidanan dan Kandungan, merupakan bukti surat di bawah tangan, diakui Tergugat maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna

Hlm. **10** dari **18**
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat sekarang dalam keadaan Hamil anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi surat rujukan rumah sakit Sari Mulia Banjarmasin dan Surat Hasil Instalasi Patologi Klinik RSUD Ulin Banjarmasin, merupakan bukti surat di bawah tangan, diakui Tergugat maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat sekarang dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Kartu Indonesia Sehat dan Surat resep obat RSUD Ulin Banjarmasin, merupakan bukti akte otentik, diakui Tergugat maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat anggota KIS/BPJS dan sekarang dalam keadaan sakit dan masih dalam pengobatan di RSUD Ulin Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu yang berlebihan dan terlalu membatasi Penggugat yang berlebihan serta mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Agustus 2019 sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi, meskipun telah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hlm. **11** dari **18**
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi berkesesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah setidaknya-tidaknya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 02 Mei 2019;
- Bahwa sejak 1 (satu) bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu yang berlebihan dan terlalu membatasi Penggugat yang berlebihan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sejak Agustus 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan

Hlm. **12** dari **18**
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.**, namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori *Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Hlm. **13** dari **18**
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Tergugat ingin tetap rukun dengan Penggugat, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori *Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi

Hlm. 14 dari 18
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui sejak Bulan Agustus 2019 baik Penggugat maupun Tergugat berpisah dan tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat. Dan sudah diberikan kesempatan kepada masing-masing pihak keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat a quo dapat dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap, karena menurut hukum suatu pengakuan yang tegas dan bulat di depan sidang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Velledig lewijs*) bagi orang yang memberikan pengakuan sebagaimana bunyi pasal 311 R. Bg dan sejalan pula dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

الحكم بالاقرار واجب

Artinya : Menetapkan hukum berdasarkan pengakuan merupakan suatu keharusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian dan dalam hal ini Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

Hlm. 15 dari 18
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya:

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.

2. Pakar hukum Islam Wahbah az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن
الضرر لا يزول إلا به

Artinya:

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka tuntutan Penggugat pada petitum Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 16 dari 18
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 Hijriah, oleh Kami **Rusdiana, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. khairiah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rusdiana, S.Ag.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Hlm. **17** dari **18**
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. khairiah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	625.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. **18** dari **18**
Putusan 29/Pdt.G/2020/PA.Mrb